



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASMA AIS ECCE Binti NGGANRO;**
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kadai RT. 002 RW. 002 Kec. Mare, Kab. Bone, Prov. Sulsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **36**



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMA Als ECCE Binti NGGANRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan melaksanakan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMA Als ECCE Binti NGGANRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 36



Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa HASMA Als ECCE Binti NGGANRO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perairan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara tepatnya di depan Desa Bambang dengan titik koordinat 4°8'53,30945"N117°41'21,36027"E, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sekira pada bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi INTAN yang mengatakan "MACCI KAPAN KITA MASUK TAWAU? BISA KAH SAMA-SAMA KITA PERGI KESANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYALAH". Kemudian beberapa hari kemudian Saksi INTAN kembali bertanya kepada Terdakwa "MACCI KAPAN KITA MASUK LAMA SEKALI SUDAH AKU MENUNGGU INI" dan Terdakwa menjawab "TANGGAL 07 JUNI 2023-LAH KITA BERANGKAT SUDAH PERGI" lalu Saksi INTAN menjawab "IYALAH MACCI". Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa biaya perjalanan untuk menuju Tawau Malaysia yakni sekira RM. 350 sampai dengan RM. 400. Setelah mendapatkan permintaan dari Saksi INTAN, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan sopir mobil travel untuk menjemput Para CPMI di Kab. Bone, Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kec. Mare, Kab. Bone, Prov. Sulsel menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dijemput oleh Sdr. WAWAN sedangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **36**



untuk Saksi INTAN, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR dan Saksi ATI PIRDIANI (Para Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural) dijemput dengan menggunakan bus yang sudah diatur perjalanannya oleh Terdakwa menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Para CPMI Non Prosedural dan Terdakwa tiba di Kota Pare-Pare dan setelah itu Saksi INTAN menyerahkan uang sebesar Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar biaya perjalanan Para CPMI dari Kab Bone hingga Kab. Nunukan. Setelah itu Para CPMI beserta Terdakwa melakukan perjalanan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan menggunakan kapal laut KM. PANTOKRATOR. Kemudian ketika kapal akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR membuka aplikasi facebook dan melihat Saksi SUDIRMAN sedang melakukan siaran langsung di aplikasi facebook. Melihat hal tersebut, Saksi INTAN menghampiri Sdr. SUDIRMAN dan diketahui bahwa Sdr. SUDIRMAN juga akan masuk ke Tawau Malaysia. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa meminta agar Para CPMI Non Prosedural untuk ikut dengan Sdr. SUDIRMAN ketika akan menuju Bambang agar tidak dicurigai oleh petugas dikarenakan Sdr. SUDIRMAN memiliki KTP Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa akan pergi terlebih dahulu menuju Bambang dan nantinya akan bertemu di Dermaga Bambang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI Non Prosedural tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya Para CPMI tersebut mengikuti Sdr. SUDIRMAN untuk menuju Dermaga Hj. Putri lalu Para CPMI beserta Sdr. SUDIRMAN menyeberang dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Bambang. Namun di pertengahan jalan saat speedboat tersebut berada di perairan Nunukan tepatnya di depan Bambang dengan titik koordinat 4°8'53,30945"N117°41'21,36027"E sekira pukul 11.00 WITA, speedboat tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian perairan (Polairud) Polres Nunukan sehingga Para CPMI tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat terpisah yakni sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 4 dari 36



tetap melanjutkan perjalanannya menuju Dermaga Bambang dengan menaiki speedboat regular dari Sungai Bolong sekaligus mengurus barang-barang bawaan milik Para CPMI Non Prosedural tersebut untuk dibawa menuju Tawau dengan meminta tolong kepada Sdr. SIDA dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 20023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia melalui jalur illegal;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Indonesia tepatnya di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Kadai Desa Kadai RT. 02, Kec. Mare, Kab. Mare, Prov. Sulsel untuk kembali berdagang dan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, petugas kepolisian Gakkum Satuan Polairud Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa menuju Polres Nunukan;
- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI Non Prosedural untuk menuju ke Tawau Malaysia yakni sebesar RM. 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) per orangnya dan biaya tersebut akan dibayarkan saat Para CPMI tiba di Tawau, Malaysia;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan Terdakwa berangkatkan menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian yakni melalui Dermaga Aji Kuning dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 5 dari 36



Kedua

Bahwa Terdakwa HASMA Als ECCE Binti NGGANRO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perairan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara tepatnya di depan Desa Bambang dengan titik koordinat 4°8'53,30945"N117°41'21,36027"E, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni sekira pada bulan Mei 2023, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi INTAN yang mengatakan "MACCI KAPAN KITA MASUK TAWAU? BISA KAH SAMA-SAMA KITA PERGI KESANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYALAH". Kemudian beberapa hari kemudian Saksi INTAN kembali bertanya kepada Terdakwa "MACCI KAPAN KITA MASUK LAMA SEKALI SUDAH AKU MENUNGGU INI" dan Terdakwa menjawab "TANGGAL 07 JUNI 2023-LAH KITA BERANGKAT SUDAH PERGI" lalu Saksi INTAN menjawab "IYALAH MACCI". Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa biaya perjalanan untuk menuju Tawau Malaysia yakni sekira RM. 350 sampai dengan RM. 400. Setelah mendapatkan permintaan dari Saksi INTAN, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan sopir mobil travel untuk menjemput Para CPMI di Kab. Bone, Prov. Sulsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kec. Mare, Kab. Bone, Prov. Sulsel menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dijemput oleh Sdr. WAWAN sedangkan untuk Saksi INTAN, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR dan Saksi ATI PIRDIANI (Para Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI Non Prosedural) dijemput dengan menggunakan bus yang sudah diatur perjalanannya oleh Terdakwa menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Para CPMI Non Prosedural dan Terdakwa tiba di Kota

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 6 dari 36



Pare-Pare dan setelah itu Saksi INTAN menyerahkan uang sebesar Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar biaya perjalanan Para CPMI dari Kab Bone hingga Kab. Nunukan. Setelah itu Para CPMI beserta Terdakwa melakukan perjalanan menuju Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan menggunakan kapal laut KM. PANTOKRATOR. Kemudian ketika kapal akan sandar di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR membuka aplikasi facebook dan melihat Saksi SUDIRMAN sedang melakukan siaran langsung di aplikasi facebook. Melihat hal tersebut, Saksi INTAN menghampiri Sdr. SUDIRMAN dan diketahui bahwa Sdr. SUDIRMAN juga akan masuk ke Tawau Malaysia. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa meminta agar Para CPMI Non Prosedural untuk ikut dengan Sdr. SUDIRMAN ketika akan menuju Bambang agar tidak dicurigai oleh petugas dikarenakan Sdr. SUDIRMAN memiliki KTP Kab. Nunukan sedangkan Terdakwa akan pergi terlebih dahulu menuju Bambang dan nantinya akan bertemu di Dermaga Bambang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Para CPMI Non Prosedural tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya Para CPMI tersebut mengikuti Sdr. SUDIRMAN untuk menuju Dermaga Hj. Putri lalu Para CPMI beserta Sdr. SUDIRMAN menyeberang dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Bambang. Namun di pertengahan jalan saat speedboat tersebut berada di perairan Nunukan tepatnya di depan Bambang dengan titik koordinat 4°8'53,30945"N117°41'21,36027"E sekira pukul 11.00 WITA, speedboat tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian perairan (Polairud) Polres Nunukan sehingga Para CPMI tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia;
- Bahwa pada saat terpisah yakni sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju Dermaga Bambang dengan menaiki speedboat regular dari Sungai Bolong sekaligus mengurus barang-barang bawaan milik Para CPMI Non Prosedural tersebut untuk dibawa menuju Tawau dengan meminta tolong kepada Sdr. SIDA dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 36



WITA, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia melalui jalur illegal;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Indonesia tepatnya di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Kadai Desa Kadai RT. 02, Kec. Mare, Kab. Mare, Prov. Sulsel untuk kembali berdagang dan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, petugas kepolisian Gakkum Satuan Polairud Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa menuju Polres Nunukan;
- Bahwa biaya yang dibebankan Terdakwa kepada Para CPMI Non Prosedural untuk menuju ke Tawau Malaysia yakni sebesar RM. 400 (empat ratus Ringgit Malaysia) per orangnya dan biaya tersebut akan dibayarkan saat Para CPMI tiba di Tawau, Malaysia;
- Bahwa rencananya Calon Pekerja Migran Indonesia yang diurus keberangkatannya oleh Terdakwa akan berangkat menuju Malaysia melalui jalur illegal tanpa melewati pos pemeriksaan keimigrasian yakni melalui Dermaga Aji Kuning dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yakni memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi INTAN, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR dan Saksi ATI PIRDIANI selaku Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sehingga Saksi INTAN, Saksi AMIRUDDIN Als AMIR dan Saksi ATI PIRDIANI tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 8 dari 36



Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NOBER ANDARIAS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi melakukan penangkapan di Pasar Mare tepatnya di Jalan Kadai RT. 02 Kel.Kadai Kec.Mare Kab.Bone Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi JAWAHIR;
- Bahwa, Terdakwa berusaha memberangkatkan 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi INTAN, Sdr. AMIRUDDIN, Sdr. SUDIRMAN KANARE, Sdr. RESKY, Sdr. HASNA, Sdr. ATI PIRDIANI, Sdr. IKBAL, Sdr. AKBAL, Sdr. NUR AINI, Sdr. NUR AISYAH yang diantaranya 6 (enam) dewasa dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat masuk ke Tawau/Sabah Malaysia;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wita, Personil Gakkum Sat Polairud Polres Nunukan melakukan penyelidikan di perairan Kab. Nunukan dengan menggunakan armada Speed Boat mesin 40 PK, kemudian sekira pukul 06.39 pada saat berada diperairan Kab. Nunukan Personil Gakkum melihat sebuah Speed Boat berwarna hijau kuning bermesin yamaha 40 PK yang sedang memuat penumpang menuju bambangan sebatik selanjutnya personil Gakkum Sat Polair Polres Nunukan melakukan pengejaran lalu memberhentikan dan diatas speed boat tersebut terdapat 10 (Sepuluh) orang penumpang lalu dilakukan interogasi saat itu penumpang tersebut mengaku akan masuk ke tawau (malaysia) melalui jalur tikus atau ilegal yang telah diatur oleh pengurus yakni Terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya 10 (sepuluh) orang penumpang dan Juragan speed boat dibawa dibawa ke mako Sat Polairud Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah mendapatkan informasi keberadaan dari Terdakwa menuju ke Kab.Bone Prov. Sulawesi Selatan dan pada hari Rabu

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **36**



tanggal 03 Oktober 2023 personil Gakkum Sat Polairud menemukan Terdakwa yang berada di Pasar Mare tepatnya di Jl. Kadai Kel. Kadai Kec. Mare Kab. Bone Prov. Sulsel selanjutnya personil Sat. Polairud membawa Terdakwa menuju ke Nunukan untuk bertemu dengan penyidik Sat Polairud polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD JAWAHIR OEMAR HAKIM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 saksi melakukan penangkapan di Pasar Mare tepatnya di Jalan Kadai RT. 02 Kel.Kadai Kec.Mare Kab.Bone Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi NOBER;
- Bahwa, Terdakwa berusaha memberangkatkan 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi INTAN, Sdr. AMIRUDDIN, Sdr. SUDIRMAN KANARE, Sdr. RESKY, Sdr. HASNA, Sdr. ATI PIRDIANI, Sdr. IKBAL, Sdr. AKBAL, Sdr. NUR AINI, Sdr. NUR AISYAH yang diantaranya 6 (enam) dewasa dan 4 (empat) orang anak-anak yang akan berangkat masuk ke Tawau/Sabah Malaysia;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wita, Personil Gakkum Sat Polairud Polres Nunukan melakukan penyelidikan di perairan Kab. Nunukan dengan menggunakan armada Speed Boat mesin 40 PK, kemudian sekira pukul 06.39 pada saat berada diperairan Kab. Nunukan Personil Gakkum melihat sebuah Speed Boat berwarna hijau kuning bermesin yamaha 40 PK yang sedang memuat penumpang menuju bambangan sebatik selanjutnya personil Gakkum Sat Polair Polres Nunukan melakukan pengejaran lalu memberhentikan dan diatas speed boat tersebut terdapat 10 (Sepuluh) orang penumpang lalu dilakukan introgasi saat itu penumpang tersebut mengaku akan masuk ke tawau (malaysia) melalui jalur tikus atau ilegal yang telah diatur oleh pengurus yakni Terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya 10 (sepuluh) orang penumpang dan Juragan speed boat dibawa dibawa ke mako Sat Polairud Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah mendapatkan informasi keberadaan dari Terdakwa menuju ke Kab.Bone Prov. Sulawesi Selatan dan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 personil Gakkum Sat Polairud menemukan Terdakwa yang berada di Pasar Mare tepatnya di Jl. Kadai Kel. Kadai Kec.



Mare Kab. Bone Prov. Sulsel selanjutnya personil Sat. Polairud membawa Terdakwa menuju ke Nunukan untuk bertemu dengan penyidik Sat Polairud polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. INTAN Binti LASUASA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi bersama suami saksi, sepupu saksi dan anak Saksi berangkat dari kampung (Bone) dengan menaiki kendaraan Bus yang sudah diatur perjalanannya oleh seorang Perempuan bernama ECCE yang tinggal di Bone kemudian bersama-sama menuju pare-pare;
- Bahwa, Sekira pukul 12.00 wita Saksi bersama suami Saksi, sepupu saksi dan anak saksi tiba di Pare-pare dan membayar tiket Bus dan Kapal Swasta PANTOKRATOR yang sudah diuruskan kepada Terdakwa sebesar Rp4.850.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu) Rupiah kepada Terdakwa. Setelah itu kami pun naik Kapal dari pelabuhan Pare-pare dengan tujuan Pelabuhan Nunukan dan sekira pukul 17.00 wita, kapal pun berangkat / berlayar. Pada saat kapal akan sandar dipelabuhan Tunon Taka Nunukan suami saksi membuka aplikasi Facebook dan melihat Sdr. SUDIRMAN KANARE sedang melakukan siaran langsung di aplikasi tersebut, kemudian suami saksi saudara AMIRUDDIN berkata "ada itu Pak Sudirman Kanare satu kapal kita bagus kamu pergi cari dia", pada saat Kapal akan sandar di pelabuhan Tunon taka saksi bertemu dengan Sdr. SUDIRMAN KANARE kemudian setelah Terdakwa mengetahui Saksi bertemu dengan Sdr. SUDIRMAN KANARE dan juga mengetahui bahwa Sdr. SUDIRMAN KANARE selalu masuk ke Tawau/Indra Sabah (Malaysia) akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk ikut kepada Sdr. SUDIRMAN KANARE dikapal tersebut untuk pergi menuju ke bambangan agar tidak dicurigai oleh petugas dikarenakan Sdr. SUDIRMAN KANARE mempunyai KTP warga Nunukan dan selanjutnya saudri ECCE pergi menuju ke bambangan terlebih dahulu dan akan menunggu Saksi dan rombongan di dermaga Bambangan;
- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wita kapal pun tiba di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, selanjutnya Saksi bersama suami saksi, sepupu Saksi dan anak saksi turun dari kapal dan mengikuti



Sdr. SUDIRMAN KANARE untuk menuju ke dermaga pangkalan Hj. Putri kemudian menaiki speed boat penyambang berwarna Hijau Kuning bermesin 40 PK YAMAHA dengan tujuan Bambang;

- Bahwa, Kemudian pada saat di pertengahan jalan diberhentikan oleh petugas Polisi Perairan (POLAIRUD) dengan menggunakan Speed Boad bermesin 40 Pk YAMAHA bertulisan POLISI dengan titik kordinat 4°8'53,30945"N 117°41'21,36027"E, kemudian petugas Polisi menanyakan asal dan tujuan kami, serta melakukan pemeriksaan identitas KTP. Namun setelah petugas melihat alamat KTP berdomisili asal Sulawesi Tengah petugas pun menanyai lebih detail niat dan tujuan kami. Dan kami pun segera mengakui bahwa saksi dan rombongan akan menuju Tawau/Indra Sabah (Malaysia) untuk bekerja disana. Selanjutnya petugas Polisi mengarahkan saksi dan rombongan untuk menuju kantor Sat Polairud Polres Nunukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "Macci kapan kita masuk tawau,bisa kah sama sama kita pergi kesana" kemudian Saksi INTAN menjawab "Iyalah" kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "kapan kita masuk Tawau macci" kemudian Terdakwa menjawab belum lagi nak nanti aku hubungi juga itu kalau sudah mau masuk ke Tawau,dan pada hari lupa tanggal lupa bulan mei tahun 2023 Terdakwa kembali di hubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "macci kapan kita masuk lama sekali sudah aku menunggu ini kemudian Terdakwa menjawab "tanggal 7 Juni 2023 lah kita berangkat sudah pergi pare-pare kemudian naik kapal menuju ke Nunukan" dan Saksi INTAN menjawab "iyalah macci" kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan supir mobil travel untuk menjemput Saksi INTAN yang berada di Bone (Sulsel) dan Terdakwa memberikan Nomor handpone Saksi INTAN kepada Sdr. WAWAN untuk berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa



berangkat dari tempat Terdakwa Kec.Mare Kab.Bone (Sulsel) untuk menuju ke Pare-pare di jemput oleh Sdr. WAWAN menggunakan mobil kijang yang merupakan supir travel dan juga untuk Saksi INTAN bersama keluarga di jemput oleh supir mobil bus yang telah diatur oleh Sdr. WAWAN dan sekira pukul 13.00 Terdakwa tiba di pelabuhan pare-pare saat Terdakwa tiba Terdakwa melihat Saksi INTAN sudah terlebih dahulu tiba di pare-pare dan menunggu Terdakwa di loket penjualan tiket kemudian Sdr. WAWAN berkata kepada Terdakwa "ecce minta uangnya itu temanmu" kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi INTAN dan memberikannya kepada Sdr. WAWAN sebagai biaya ongkos mobil dan ongkos pembelian tiket beserta ongkos pembayaran buruh bantu untuk mengangkat barang bawaan INTAN beserta keluarga;

Bahwa, kemudian sekira pukul 17.00 kapal pun berangkat menuju ke Kab. Nunukan Kalimantan Utara, pada saat berada diatas kapal Saksi INTAN berkata kepada Terdakwa "ada temanku dikapal ni maci namanya H.HASNA yang dekat rumahku tinggal di Indra sabah tapi nda tau dimana dia" kemudian Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi INTAN karena Terdakwa tidak mengenali orang yang dibicarakan tersebut, kemudian pada saat kapal sudah memasuki wilayah Nunukan Terdakwa pun naik ke atas dek kapal untuk mencari jaringan telepon bersama sama dengan penumpang kapal lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pasangan suami istri yang bercerita tentang kehidupan di Tawau/Indra sabah Malaysia kemudian Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut dan berkata "kita ka yang namanya H.HASNA di cari kita sama si INTAN itu ada dia dibawa" kemudian H.HASNA berkata ayolah temani aku ketemu si INTAN" kemudian Terdakwa pun membawa saudari H.HASNA untuk bertemu dengan Saksi INTAN, pada saat bertemu dan sedang mengobrol Terdakwa pun berkata "ada ku dengar ini tadi dari penumpang yang bicara bilangny ada rajia di Nunukan,macam manalah sudah si INTAN ini sama keluarganya tidak ada surat suratnya" kemudian suami dari saudari H.HASNA yang bernama Sdr. SUDIRMAN KANARE berkata "biarlah mereka ikut sama kami karena aku bisa jamin juga karena KTP ku KTP nunukan juga kalau ada petugas nunukan tanya kita bilang saja si INTAN aku mau bawa kerumahku dan juga kalau sampai di Tawau ada juga mobilku dijemput sama anakku boleh sekalian kasi menumpang anaknya" kemudian Terdakwa berkata "iya ikutlah sama



SUDIRMAN” kemudian Sdr. SUDIRMAN berkata “nanti barang ku bagaimana karna aku bawa orang ini” kemudian Terdakwa menjawab “dimana barangmu kasi lihatlah aku nanti aku bawakan sama barangnya si INTAN sama keluarganya sekalian”;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita kapal pun tiba dan sandar di pelabuhan Tunon taka Nunukan kemudian Terdakwa berkata “pergilah deluan nanti aku menyusul aku urus barang kalian dulu” dan Sdr. SUDIRMAN bersama dengan Saksi INTAN pergi terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga aji putri kemudian akan pergi ke Bambang;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saksi INTAN serta rombongan tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya saksi INTAN serta rombongan tersebut mengikuti Sdr. SUDIRMAN untuk menuju Dermaga Hj. Putri lalu saksi INTAN serta rombongan beserta Sdr. SUDIRMAN menyeberang dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Bambang. Namun di pertengahan jalan saat speedboat tersebut berada di perairan Nunukan tepatnya di depan Bambang sekira pukul 11.00 WITA, speedboat tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian perairan (Polairud) Polres Nunukan sehingga saksi INTAN serta rombongan tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Saksi INTAN dan berkata “Helo macci ecce di tangkap aku ni sama polisi” kemudian Terdakwa berkata “mana ku tau kan ada si SUDIRMAN yang mau jamin kau” kemudian telepon langsung di matikan oleh Saksi INTAN;

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa di telepon oleh buruh yang bernama saudara ARMAN yang telah Terdakwa suruh untuk mengangkat barang berkata “macci macam mana sudah ini barang yang kita suruh angkat” dan Terdakwa berkata “ada perahu BAPAK ACO disitu ka kalau ada kasi naik lah di perahunya”. Kemudian saudara ARMAN membawa seluruh barang kami naik ke atas perahu dan dibawa menuju ke bambangan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa pun menuju ke bambangan menaiki speed dari dermaga sungai bolong setibanya di dermaga bambangan Terdakwa langsung membayar ongkos barang di perahu yang membawa barang Terdakwa bersama dengan Sdr. SUDIRMAN dan Saksi



INTAN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju ke parkiran untuk mencari mobil yang akan menuju ke Lalo salo (Sebatik Timur). Pada saat barang telah berada di lalo salo (Sebatik Timur) Terdakwa pun memindahkan seluruh barang ke rumah saudari SIDA yang biasa membawa barang-barang menuju ke Tawau (Malaysia) pada saat Terdakwa berada di rumah saudari SIDA Terdakwa berkata kepada anak buah dari saudari SIDA yang tidak Terdakwa kenali "ini barangku aku mau kirim besok" kemudian anak buah dari saudari SIDA berkata "simpanlah disitu";

Bahwa, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah yang biasa Terdakwa tempati yang berada di sungai pancang (sebatik Timur) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudari SIDA dan berkata "macci ecce masuk sudah barang kita itu di Tawau tidak ada orang ambil itu barang disana" kemudian Terdakwa menjawab "biarlah disitu saja" kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pun pergi ke lalo salo untuk menuju ke Tawau melalui jalur Tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah menggunakan speed boat yang berada di lalo salo dan Terdakwa membayar biaya sebesar RM.20 (dua puluh ringgit) kemudian sekira pukul 09.00 Terdakwa pun tiba di pelabuhan dekat pasar ikan yang berada di Tawau (Malaysia), setelah tiba di dermaga Terdakwa pun langsung menelepon keponakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan menuju ke pangkalan merin (Tawau) untuk mengambil barang Sdr. SUDIRMAN beserta keluarga dan barang Saksi INTAN beserta keluarga setelah seluruh barang Terdakwa ambil Terdakwa pun langsung menghubungi anak dari Sdr. SUDIRMAN dan keluarga dari Saksi INTAN beserta untuk mengambil barang yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menunggu di depan Toko yang berada di bandar Tawau;

Bahwa, setelah barang tersebut di ambil oleh keluarga Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN Terdakwa pun pulang ke rumah anak Terdakwa yang berada di Lahad datu. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa pun kembali menuju ke Nunukan dan berangkat menuju ke pare-pare selanjutnya pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl.kadai desa kadai Rt 02 Kec.Mare Kab.Mare Prov.Sulsel untuk kembali melanjutkan aktifitas Terdakwa sebagai pedagang, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa di amankan oleh petugas polisi dari Polres Bone bersama dengan petugas polisi Gakkum sat polairud Polres Nunukan dan dibawa

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **15** dari **36**



menuju ke Nunukan tepatnya di kantor sat Polairud Polres Nunukan untuk di mintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang membantu Saksi INTAN beserta keluarga yang akan masuk atau menuju ke Tawau Indra sabah Malaysia tanpa menggunakan dokumen pas lintas batas dan jalur tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa, alasan Terdakwa membantu untuk keberangkatan karena saksi INTAN merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal dan Terdakwa melihat saksi INTAN juga membawa anak-anaknya yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa, alur perjalanan saksi INTAN dari Nunukan menuju bambangan melalui jalur laut menggunakan transportasi Speed boat mesin 40 pk, kemudian dari bambangan menuju Sebatik Aji kuning melalui jalur darat dengan menggunakan transportasi mobil taxi yang telah diatur oleh pengurus Saksi INTAN yaitu Terdakwa kemudian sampai di Sebatik Aji Kuning dilanjutkan dengan menaiki speed boat untuk memasuki wilayah Tawau/Indra Sabah (Malaysia);
- Bahwa, Terdakwa dalam menyebrangkan Saksi INTAN dan orang lainnya ke TAWAU (MALAYSIA) tidak menggunakan dokumen resmi yang semestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa, awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata “Macci kapan kita masuk tawau,bisa kah sama sama kita pergi kesana” kemudian Saksi INTAN menjawab “Iyalah” kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata “kapan kita masuk Tawau macci” kemudian Terdakwa menjawab belum lagi nak nanti aku hubungi juga itu kalau sudah mau masuk ke Tawau,dan pada hari lupa tanggal lupa bulan mei tahun 2023 Terdakwa kembali di hubungi oleh Saksi INTAN dan berkata “macci kapan kita masuk lama sekali sudah aku menunggu ini kemudian Terdakwa menjawab “tanggal 7 Juni 2023 lah kita berangkat sudah pergi pare-pare kemudian naik kapal menuju ke Nunukan” dan Saksi INTAN menjawab “iyalah macci” kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan supir mobil travel untuk menjemput Saksi INTAN yang berada di Bone (Sulsel) dan Terdakwa memberikan Nomor handpone Saksi INTAN kepada Sdr. WAWAN untuk berkomunikasi secara langsung;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa Kec.Mare Kab.Bone (Sulsel) untuk menuju ke Pare-pare di jemput oleh Sdr. WAWAN menggunakan mobil kijang yang merupakan supir travel dan juga untuk Saksi INTAN bersama keluarga di jemput oleh supir mobil bus yang telah diatur oleh Sdr. WAWAN dan sekira pukul 13.00 Terdakwa tiba di pelabuhan pare-pare saat Terdakwa tiba Terdakwa melihat Saksi INTAN sudah terlebih dahulu tiba di pare-pare dan menunggu Terdakwa di loket penjualan tiket kemudian Sdr. WAWAN berkata kepada Terdakwa “ecce minta uangnya itu temanmu” kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi INTAN dan memberikannya kepada Sdr. WAWAN sebagai biaya ongkos mobil dan ongkos pembelian tiket beserta ongkos pembayaran buruh bantu untuk mengangkat barang bawaan INTAN beserta keluarga;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.00 kapal pun berangkat menuju ke Kab. Nunukan Kalimantan Utara, pada saat berada diatas kapal Saksi INTAN berkata kepada Terdakwa “ada temanku dikapal ni macci namanya H.HASNA yang dekat rumahku tinggal di Indra sabah tapi nda tau dimana dia” kemudian Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi INTAN karena Terdakwa tidak mengenali orang yang dibicarakan tersebut, kemudian pada saat kapal sudah memasuki wilayah Nunukan Terdakwa pun naik ke atas dek

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **17** dari **36**



kapal untuk mencari jaringan telepon bersama sama dengan penumpang kapal lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pasangan suami istri yang bercerita tentang kehidupan di Tawau/Indra sabah Malaysia kemudian Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut dan berkata "kita ka yang namanya H.HASNA di cari kita sama si INTAN itu ada dia dibawa" kemudian H.HASNA berkata ayolah temani aku ketemu si INTAN" kemudian Terdakwa pun membawa saudari H.HASNA untuk bertemu dengan Saksi INTAN, pada saat bertemu dan sedang mengobrol Terdakwa pun berkata "ada ku dengar ini tadi dari penumpang yang bicara bilangny ada rajia di Nunukan,macam manalah sudah si INTAN ini sama keluarganya tidak ada surat suratnya" kemudian suami dari saudari H.HASNA yang bernama Sdr. SUDIRMAN KANARE berkata "biarlah mereka ikut sama kami karena aku bisa jamin juga karena KTP ku KTP nunukan juga kalau ada petugas nunukan tanya kita bilang saja si INTAN aku mau bawa kerumahku dan juga kalau sampai di Tawau ada juga mobilku dijemput sama anakku boleh sekalian kasi menumpang anaknya" kemudian Terdakwa berkata "iya ikutlah sama SUDRIMAN" kemudian Sdr. SUDIRMAN berkata "nanti barang ku bagaimana karna aku bawa orang ini" kemudian Terdakwa menjawab "dimana barangmu kasi lihatlah aku nanti aku bawakan sama barangnya si INTAN sama keluarganya sekalian";

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita kapal pun tiba dan sandar di pelabuhan Tunon taka Nunukan kemudian Terdakwa berkata "pergilah deluan nanti aku menyusul aku urus barang kalian dulu" dan Sdr. SUDIRMAN bersama dengan Saksi INTAN pergi terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga aji putri kemudian akan pergi ke Bambang;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saksi INTAN serta rombongan tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya saksi INTAN serta rombongan tersebut mengikuti Sdr. SUDIRMAN untuk menuju Dermaga Hj. Putri lalu saksi INTAN serta rombongan beserta Sdr. SUDIRMAN menyeberang dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Bambang. Namun di pertengahan jalan saat speedboat tersebut berada di perairan Nunukan tepatnya di depan Bambang sekira pukul 11.00 WITA, speedboat tersebut



diberhentikan oleh petugas kepolisian perairan (Polairud) Polres Nunukan sehingga saksi INTAN serta rombongan tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Saksi INTAN dan berkata "Helo macci ecce di tangkap aku ni sama polisi" kemudian Terdakwa berkata "mana ku tau kan ada si SUDIRMAN yang mau jamin kau" kemudian telepon langsung di matikan oleh Saksi INTAN;
- Bahwa, Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa di telepon oleh buruh yang bernama saudara ARMAN yang telah Terdakwa suruh untuk mengangkat barang berkata "macci macam mana sudah ini barang yang kita suruh angkat" dan Terdakwa berkata "ada perahu BAPAK ACO disitu ka kalau ada kasi naik lah di perahunya". Kemudian saudara ARMAN membawa seluruh barang kami naik ke atas perahu dan dibawa menuju ke bambangan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa pun menuju ke bambangan menaiki speed dari dermaga sungai bolong setibanya di dermaga bambangan Terdakwa langsung membayar ongkos barang di perahu yang membawa barang Terdakwa bersama dengan Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju ke parkir untuk mencari mobil yang akan menuju ke Lalo salo (Sebatik Timur). Pada saat barang telah berada di lalo salo (Sebatik Timur) Terdakwa pun memindahkan seluruh barang kerumah saudari SIDA yang biasa membawa barang barang menuju ke Tawau (Malaysia) pada saat Terdakwa berada dirumah saudari SIDA Terdakwa berkata kepada anak buah dari saudari SIDA yang tidak Terdakwa kenali "ini barangku aku mau kirim besok" kemudian anak buah dari saudari SIDA berkata "simpanlah disitu";
- Bahwa, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah yang biasa Terdakwa tempati yang berada di sungai pancang (sebatik Timur) kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudari SIDA dan berkata "macci ecce masuk sudah barang kita itu di Tawau tidak ada orang ambil itu barang disana" kemudian Terdakwa menjawab "biarlah disitu saja" kemudian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pun pergi ke lalo salo untuk menuju ke Tawau melalui jalur Tikus yang tidak di tetapkan oleh pemerintah menggunakan speed boat yang berada di lalo salo dan Terdakwa membayar biaya sebesar RM.20 (dua puluh ringgit) kemudian sekira pukul 09.00 Terdakwa pun tiba di

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **19** dari **36**



pelabuhan dekat pasar ikan yang berada di Tawau (Malaysia), setelah tiba di dermaga Terdakwa pun langsung menelepon keponakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan menuju ke pangkalan merin (Tawau) untuk mengambil barang Sdr. SUDIRMAN beserta keluarga dan barang Saksi INTAN beserta keluarga setelah seluruh barang Terdakwa ambil Terdakwa pun langsung menghubungi anak dari Sdr. SUDIRMAN dan keluarga dari Saksi INTAN beserta untuk mengambil barang yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menunggu di depan Toko yang berada di bandar Tawau;

- Bahwa, setelah barang tersebut di ambil oleh keluarga Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN Terdakwa pun pulang kerumah anak Terdakwa yang berada di Lahad datu. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa pun kembali menuju ke Nunukan dan berangkat menuju ke pare-pare selanjutnya pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl.kadai desa kadai Rt 02 Kec.Mare Kab.Mare Prov.Sulsel untuk kembali melanjutkan aktifitas Terdakwa sebagai pedagang, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa di amankan oleh petugas polisi dari Polres Bone bersama dengan petugas polisi Gakkum sat polairud polres Nunukan dan dibawa menuju ke Nunukan tepatnya di kantor sat Polairud Polres Nunukan untuk di mintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang membantu Saksi INTAN beserta keluarga yang akan masuk atau menuju ke Tawau Indra sabah Malaysia tanpa menggunakan dokumen pas lintas batas dan jalur tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa, alasan Terdakwa membantu untuk memberangkatkan karena saksi INTAN merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal dan Terdakwa melihat saksi INTAN juga membawa anak-anaknya yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa, alur perjalanan saksi INTAN dari Nunukan menuju bambangan melalui jalur laut menggunakan transportasi Speed boat mesin 40 pk, kemudian dari bambangan menuju Sebatik Aji kuning melalui jalur darat dengan menggunakan transportasi mobil taxi yang telah diatur oleh pengurus Saksi INTAN yaitu Terdakwa kemudian sampai di Sebatik Aji Kuning dilanjutkan dengan menaiki speed boat untuk memasuki wilayah Tawau/Indra Sabah (Malaysia);
- Bahwa, Terdakwa dalam menyebrangkan Saksi INTAN dan orang lainnya ke TAWAU (MALAYSIA) tidak menggunakan dokumen resmi yang semestinya;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **36**



berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu** dan agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Alternatif ke-satu** harus dipenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **36**



Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana adalah ketentuan yang mengatur mengenai "Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percobaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam percobaan tersebut tindak pidana yang dimaksud tidak sampai selesai dilaksanakan sehingga sudah dapat dipastikan apabila yang dipertimbangkan adalah pasal dari tindak pidana pokoknya, maka tindak pidana tersebut tidak akan terbukti, oleh karenanya dalam dakwaan yang di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan hanya untuk mempertegas jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maka sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan teori-teori hukum yang bersumber dari pendapat-pendapat Sarjana Hukum yang berhubungan dengan delik "Percobaan" sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

- Menurut Moeljatno menerjemahkan Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dan Moeljatno juga berpendapat bahwa delik percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri;
- Menurut Prof.Mr.Dr.lit Andi Zainal Abidin Farid dan Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah bahwa "percobaan pada umumnya terdiri atas rangkaian perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan perbuatan terakhirlah yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa disebabkan oleh keadaan di luar kehendaknya";
- Menurut R. Sugandhi, SH bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab;

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **36**



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini adalah Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam graf 13 Bagian I/ Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam sistem penempatan meliputi proses sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "Macci kapan kita masuk tawau,bisa kah sama sama kita pergi kesana" kemudian Saksi INTAN menjawab "Iyalah" kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "kapan kita masuk Tawau macci" kemudian Terdakwa menjawab belum lagi nak nanti aku hubungi juga itu kalau sudah mau masuk ke Tawau,dan pada hari lupa tanggal lupa bulan mei tahun 2023 Terdakwa kembali di hubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "macci kapan kita masuk lama sekali sudah aku menunggu ini kemudian Terdakwa menjawab "tanggal 7 Juni 2023 lah kita berangkat sudah



pergi pare-pare kemudian naik kapal menuju ke Nunukan” dan Saksi INTAN menjawab “iyalah macci” kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan supir mobil travel untuk menjemput Saksi INTAN yang berada di Bone (Sulsel) dan Terdakwa memberikan Nomor handpone Saksi INTAN kepada Sdr. WAWAN untuk berkomunikasi secara langsung;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa Kec.Mare Kab.Bone (Sulsel) untuk menuju ke Pare-pare di jemput oleh Sdr. WAWAN menggunakan mobil kijang yang merupakan supir travel dan juga untuk Saksi INTAN bersama keluarga di jemput oleh supir mobil bus yang telah diatur oleh Sdr. WAWAN dan sekira pukul 13.00 Terdakwa tiba di pelabuhan pare-pare saat Terdakwa tiba Terdakwa melihat Saksi INTAN sudah terlebih dahulu tiba di pare-pare dan menunggu Terdakwa di loket penjualan tiket kemudian Sdr. WAWAN berkata kepada Terdakwa “ecce minta uangnya itu temanmu” kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi INTAN dan memberikannya kepada Sdr. WAWAN sebagai biaya ongkos mobil dan ongkos pembelian tiket beserta ongkos pembayaran buruh bantu untuk mengangkat barang bawaan INTAN beserta keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 kapal pun berangkat menuju ke Kab. Nunukan Kalimantan Utara, pada saat berada diatas kapal Saksi INTAN berkata kepada Terdakwa “ada temanku dikapal ni macci namanya H.HASNA yang dekat rumahku tinggal di Indra sabah tapi nda tau dimana dia” kemudian Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi INTAN karena Terdakwa tidak mengenali orang yang dibicarakan tersebut, kemudian pada saat kapal sudah memasuki wilayah Nunukan Terdakwa pun naik ke atas dek kapal untuk mencari jaringan telepon bersama sama dengan penumpang kapal lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pasangan suami istri yang bercerita tentang kehidupan di Tawau/Indra sabah Malaysia kemudian Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut dan berkata “kita ka yang namanya H.HASNA di cari kita sama si INTAN itu ada dia dibawa” kemudian H.HASNA berkata ayolah temani aku ketemu si INTAN” kemudian Terdakwa pun membawa saudari H.HASNA untuk bertemu dengan Saksi INTAN, pada saat bertemu dan sedang mengobrol Terdakwa pun berkata “ada ku dengar ini tadi dari penumpang yang bicara bilangny ada rajia di Nunukan,macam



manalah sudah si INTAN ini sama keluarganya tidak ada surat suratnya” kemudian suami dari saudari H.HASNA yang bernama Sdr. SUDIRMAN KANARE berkata “biarlah mereka ikut sama kami karena aku bisa jamin juga karena KTP ku KTP nunukan juga kalau ada petugas nunukan tanya kita bilang saja si INTAN aku mau bawa kerumahku dan juga kalau sampai di Tawau ada juga mobilku dijemput sama anakku boleh sekalian kasi menumpang anaknya” kemudian Terdakwa berkata “iya ikutlah sama SUDIRMAN” kemudian Sdr. SUDIRMAN berkata “nanti barang ku bagaimana karna aku bawa orang ini” kemudian Terdakwa menjawab “dimana barangmu kasi lihatlah aku nanti aku bawakan sama barangnya si INTAN sama keluarganya sekalian”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita kapal pun tiba dan sandar di pelabuhan Tunon taka Nunukan kemudian Terdakwa berkata “pergilah deluan nanti aku menyusul aku urus barang kalian dulu” dan Sdr. SUDIRMAN bersama dengan Saksi INTAN pergi terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga aji putri kemudian akan pergi ke Bambang, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Saksi INTAN dan berkata “Helo maci ecce di tangkap aku ni sama polisi” kemudian Terdakwa berkata “mana ku tau kan ada si SUDIRMAN yang mau jamin kau” kemudian telepon langsung di matikan oleh Saksi INTAN;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa di telepon oleh buruh yang bernama saudara ARMAN yang telah Terdakwa suruh untuk mengangkat barang berkata “maci macam mana sudah ini barang yang kita suruh angkat” dan Terdakwa berkata “ada perahu BAPAK ACO disitu ka kalau ada kasi naik lah di perahunya”. Kemudian saudara ARMAN membawa seluruh barang kami naik ke atas perahu dan dibawa menuju ke bambangan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa pun menuju ke bambangan menaiki speed dari dermaga sungai bolong setibanya di dermaga bambangan Terdakwa langsung membayar ongkos barang di perahu yang membawa barang Terdakwa bersama dengan Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju ke parkir untuk mencari mobil yang akan menuju ke Lalo salo (Sebatik Timur). Pada saat barang telah berada di lalo salo (Sebatik Timur) Terdakwa pun memindahkan seluruh barang kerumah saudari SIDA yang biasa membawa barang barang menuju ke Tawau (Malaysia) pada saat Terdakwa berada dirumah saudari SIDA Terdakwa berkata kepada anak buah dari saudari SIDA yang tidak Terdakwa kenali “ini barangku aku mau kirim besok” kemudian



anak buah dari saudari SIDA berkata “simpanlah disitu”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah yang biasa Terdakwa tempati yang berada di sungai pancang (sebatik Timur) kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudari SIDA dan berkata “macci ecce masuk sudah barang kita itu di Tawau tidak ada orang ambil itu barang disana” kemudian Terdakwa menjawab “biarlah disitu saja” kemudian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pun pergi ke lalo salo untuk menuju ke Tawau melalui jalur Tikus yang tidak di tetapkan oleh pemerintah menggunakan speed boat yang berada di lalo salo dan Terdakwa membayar biaya sebesar RM.20 (dua puluh ringgit) kemudian sekira pukul 09.00 Terdakwa pun tiba di pelabuhan dekat pasar ikan yang berada di Tawau (Malaysia), setelah tiba di dermaga Terdakwa pun langsung menelepon keponakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan menuju ke pangkalan merin (Tawau) untuk mengambil barang Sdr. SUDIRMAN beserta keluarga dan barang Saksi INTAN beserta keluarga setelah seluruh barang Terdakwa ambil Terdakwa pun langsung menghubungi anak dari Sdr. SUDIRMAN dan keluarga dari Saksi INTAN beserta untuk mengambil barang yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menunggu di depan Toko yang berada di bandar Tawau;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut di ambil oleh keluarga Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN Terdakwa pun pulang kerumah anak Terdakwa yang berada di Lahad datu. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa pun kembali menuju ke Nunukan dan berangkat menuju ke pare-pare selanjutnya pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl.kadai desa kadai Rt 02 Kec.Mare Kab.Mare Prov.Sulsel untuk kembali melanjutkan aktifitas Terdakwa sebagai pedagang, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa di amankan oleh petugas polisi dari Polres Bone bersama dengan petugas polisi Gakkum sat polairud polres Nunukan dan dibawa menuju ke Nunukan tepatnya di kantor sat Polairud Polres Nunukan untuk di mintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang membantu Saksi INTAN beserta keluarga yang akan masuk atau menuju ke Tawau Indra sabah Malaysia tanpa menggunakan dokumen pas lintas batas dan jalur tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membantu untuk memberangkatkan karena saksi INTAN merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal dan Terdakwa melihat saksi INTAN juga membawa anak-



anaknya yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alur perjalanan saksi INTAN dari Nunukan menuju bambangan melalui jalur laut menggunakan transportasi Speed boat mesin 40 pk, kemudian dari bambangan menuju Sebatik Aji kuning melalui jalur darat dengan menggunakan transportasi mobil taxi yang telah diatur oleh pengurus Saksi INTAN yaitu Terdakwa kemudian sampai di Sebatik Aji Kuning dilanjutkan dengan menaiki speed boat untuk memasuki wilayah Tawau/Indra Sabah (Malaysia);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyebrangkan Saksi INTAN dan orang lainnya ke TAWAU (MALAYSIA) tidak menggunakan dokumen resmi yang semestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa mengurus keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi INTAN dari Nunukan menuju Tawau Malaysia karena saksi INTAN merupakan orang yang sudah lama Terdakwa kenal dan Terdakwa melihat saksi INTAN juga membawa anak-anaknya yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak Terdakwa sendiri. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan syarat "**Adanya Niat Melakukan Suatu Perbuatan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan pelaksanaan adalah melakukan suatu pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat dan perbuatan tersebut bukanlah hanya sekedar perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata "Macci kapan kita masuk tawau,bisa kah sama sama kita pergi kesana" kemudian Saksi INTAN menjawab "Iyalah" kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2023



Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi INTAN dan berkata “kapan kita masuk Tawau macci” kemudian Terdakwa menjawab belum lagi nak nanti aku hubungi juga itu kalau sudah mau masuk ke Tawau, dan pada hari lupa tanggal lupa bulan mei tahun 2023 Terdakwa kembali di hubungi oleh Saksi INTAN dan berkata “macci kapan kita masuk lama sekali sudah aku menunggu ini kemudian Terdakwa menjawab “tanggal 7 Juni 2023 lah kita berangkat sudah pergi pare-pare kemudian naik kapal menuju ke Nunukan” dan Saksi INTAN menjawab “iyalah macci” kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan supir mobil travel untuk menjemput Saksi INTAN yang berada di Bone (Sulsel) dan Terdakwa memberikan Nomor handpone Saksi INTAN kepada Sdr. WAWAN untuk berkomunikasi secara langsung;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa Kec.Mare Kab.Bone (Sulsel) untuk menuju ke Pare-pare di jemput oleh Sdr. WAWAN menggunakan mobil kijang yang merupakan supir travel dan juga untuk Saksi INTAN bersama keluarga di jemput oleh supir mobil bus yang telah diatur oleh Sdr. WAWAN dan sekira pukul 13.00 Terdakwa tiba di pelabuhan pare-pare saat Terdakwa tiba Terdakwa melihat Saksi INTAN sudah terlebih dahulu tiba di pare-pare dan menunggu Terdakwa di loket penjualan tiket kemudian Sdr. WAWAN berkata kepada Terdakwa “ecce minta uangnya itu temanmu” kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi INTAN dan memberikannya kepada Sdr. WAWAN sebagai biaya ongkos mobil dan ongkos pembelian tiket beserta ongkos pembayaran buruh bantu untuk mengangkat barang bawaan INTAN beserta keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 kapal pun berangkat menuju ke Kab. Nunukan Kalimantan Utara, pada saat berada diatas kapal Saksi INTAN berkata kepada Terdakwa “ada temanku dikapal ni macci namanya H.HASNA yang dekat rumahku tinggal di Indra sabah tapi nda tau dimana dia” kemudian Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi INTAN karena Terdakwa tidak mengenali orang yang dibicarakan tersebut, kemudian pada saat kapal sudah memasuki wilayah Nunukan Terdakwa pun naik ke atas dek kapal untuk mencari jaringan telepon bersama sama dengan penumpang kapal lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pasangan suami istri yang bercerita tentang kehidupan di Tawau/Indra sabah Malaysia kemudian



Terdakwa langsung mendatangi orang tersebut dan berkata “kita ka yang namanya H.HASNA di cari kita sama si INTAN itu ada dia dibawa” kemudian H.HASNA berkata ayolah temani aku ketemu si INTAN” kemudian Terdakwa pun membawa saudari H.HASNA untuk bertemu dengan Saksi INTAN, pada saat bertemu dan sedang mengobrol Terdakwa pun berkata “ada ku dengar ini tadi dari penumpang yang bicara bilangny ada rajia di Nunukan,macam manalah sudah si INTAN ini sama keluarganya tidak ada surat suratnya” kemudian suami dari saudari H.HASNA yang bernama Sdr. SUDIRMAN KANARE berkata “biarlah mereka ikut sama kami karena aku bisa jamin juga karena KTP ku KTP nunukan juga kalau ada petugas nunukan tanya kita bilang saja si INTAN aku mau bawa kerumahku dan juga kalau sampai di Tawau ada juga mobilku dijemput sama anakku boleh sekalian kasi menumpang anaknya” kemudian Terdakwa berkata “iya ikutlah sama SUDRIMAN” kemudian Sdr. SUDIRMAN berkata “nanti barang ku bagaimana karna aku bawa orang ini” kemudian Terdakwa menjawab “dimana barangmu kasi lihatlah aku nanti aku bawakan sama barangnya si INTAN sama keluarganya sekalian”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita kapal pun tiba dan sandar di pelabuhan Tunon taka Nunukan kemudian Terdakwa berkata “pergilah deluan nanti aku menyusul aku urus barang kalian dulu” dan Sdr. SUDIRMAN bersama dengan Saksi INTAN pergi terlebih dahulu untuk menuju ke dermaga aji putri kemudian akan pergi ke Bambang, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Saksi INTAN dan berkata “Helo macci ecce di tangkap aku ni sama polisi” kemudian Terdakwa berkata “mana ku tau kan ada si SUDIRMAN yang mau jamin kau” kemudian telepon langsung di matikan oleh Saksi INTAN;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa di telepon oleh buruh yang bernama saudara ARMAN yang telah Terdakwa suruh untuk mengangkat barang berkata “macci macam mana sudah ini barang yang kita suruh angkat” dan Terdakwa berkata “ada perahu BAPAK ACO disitu ka kalau ada kasi naik lah di perahunya”. Kemudian saudara ARMAN membawa seluruh barang kami naik ke atas perahu dan dibawa menuju ke bambangan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa pun menuju ke bambangan menaiki speed dari dermaga sungai bolong setibanya di dermaga bambangan Terdakwa langsung membayar ongkos barang di perahu yang membawa barang Terdakwa bersama dengan Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa



menuju ke parkirannya untuk mencari mobil yang akan menuju ke Lalo Salo (Sebatik Timur). Pada saat barang telah berada di Lalo Salo (Sebatik Timur) Terdakwa pun memindahkan seluruh barang kerumah saudari SIDA yang biasa membawa barang-barang menuju ke Tawau (Malaysia) pada saat Terdakwa berada dirumah saudari SIDA Terdakwa berkata kepada anak buah dari saudari SIDA yang tidak Terdakwa kenali "ini barangku aku mau kirim besok" kemudian anak buah dari saudari SIDA berkata "simpanlah disitu";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah yang biasa Terdakwa tempati yang berada di Sungai Pancang (Sebatik Timur) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saudari SIDA dan berkata "macci ecce masuk sudah barang kita itu di Tawau tidak ada orang ambil itu barang disana" kemudian Terdakwa menjawab "biarlah disitu saja" kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pun pergi ke Lalo Salo untuk menuju ke Tawau melalui jalur Tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah menggunakan speed boat yang berada di Lalo Salo dan Terdakwa membayar biaya sebesar RM.20 (dua puluh ringgit) kemudian sekira pukul 09.00 Terdakwa pun tiba di pelabuhan dekat pasar ikan yang berada di Tawau (Malaysia), setelah tiba di dermaga Terdakwa pun langsung menelepon keponakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan menuju ke pangkalan merin (Tawau) untuk mengambil barang Sdr. SUDIRMAN beserta keluarga dan barang Saksi INTAN beserta keluarga setelah seluruh barang Terdakwa ambil Terdakwa pun langsung menghubungi anak dari Sdr. SUDIRMAN dan keluarga dari Saksi INTAN beserta untuk mengambil barang yang sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menunggu di depan Toko yang berada di bandar Tawau;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut di ambil oleh keluarga Sdr. SUDIRMAN dan Saksi INTAN Terdakwa pun pulang kerumah anak Terdakwa yang berada di Lahad Datu. Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa pun kembali menuju ke Nunukan dan berangkat menuju ke Pare-Pare selanjutnya pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Kadai Desa Kadai Rt 02 Kec. Mare Kab. Mare Prov. Sulsel untuk kembali melanjutkan aktifitas Terdakwa sebagai pedagang, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa di amankan oleh petugas polisi dari Polres Bone bersama dengan petugas polisi Gakkum sat polairud Polres Nunukan dan dibawa menuju ke Nunukan tepatnya di kantor sat Polairud Polres Nunukan untuk di mintai keterangan tentang keterlibatan Terdakwa yang membantu



Saksi INTAN beserta keluarga yang akan masuk atau menuju ke Tawau Indra sabah Malaysia tanpa menggunakan dokumen pas lintas batas dan jalur tikus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Saksi INTAN yang meminta tolong untuk disebrangkan ke TAWAU MALAYSIA, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. WAWAN yang merupakan supir mobil travel untuk menjemput Saksi INTAN yang berada di Bone (Sulsel) dan Terdakwa memberikan Nomor handpone Saksi INTAN kepada Sdr. WAWAN untuk berkomunikasi secara langsung dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa Kec.Mare Kab.Bone (Sulsel) untuk menuju ke Pare-pare di jemput oleh Sdr. WAWAN menggunakan mobil kijang yang merupakan supir travel dan juga untuk Saksi INTAN bersama keluarga di jemput oleh supir mobil bus yang telah diatur oleh Sdr. WAWAN dan sekira pukul 13.00 Terdakwa tiba di pelabuhan pare-pare saat Terdakwa tiba Terdakwa melihat Saksi INTAN sudah terlebih dahulu tiba di pare-pare dan menunggu Terdakwa di loket penjualan tiket kemudian Sdr. WAWAN berkata kepada Terdakwa "ecce minta uangnya itu temanmu" kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada Saksi INTAN dan memberikannya kepada Sdr. WAWAN sebagai biaya ongkos mobil dan ongkos pembelian tiket beserta ongkos pembayaran buruh bantu untuk mengangkat barang bawaan INTAN beserta keluarga untuk nantinya diberangkatkan ke Nunukan baru setelah itu menuju TAWAU MALAYSIA. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat "**Perbuatan tersebut Telah Dimulai Dengan Perbuatan Pelaksanaan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saksi INTAN serta rombongan tiba di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya saksi INTAN serta rombongan



tersebut mengikuti Sdr. SUDIRMAN untuk menuju Dermaga Hj. Putri lalu saksi INTAN serta rombongan beserta Sdr. SUDIRMAN menyeberang dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Bambang. Namun di pertengahan jalan saat speedboat tersebut berada di perairan Nunukan tepatnya di depan Bambang sekira pukul 11.00 WITA, speedboat tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian perairan (Polairud) Polres Nunukan sehingga saksi INTAN serta rombongan tidak jadi melanjutkan perjalanannya menuju Tawau Malaysia. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat "**Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat adanya suatu percobaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**";

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Orang Perseorangan Melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;



Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan serta tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HASMA AIS ECCE Binti NGGANRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang Perseorangan Melaksanakan Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HASMA AIS ECCE Binti NGGANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka

Putusan Perkara Pidana Nomor **11/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **35** dari **36**



diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) Bulan**;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS dengan nomor 085256554282;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12e warna merah dengan No. IMEI : 869183038257410;

Dirampas Untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H.